

## Pemerintah Kabupaten Balangan Terima Bantuan Mobil *Pick Up* Perawatan Penerangan Jalan



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/448150/pemkab-balangan-terima-bantuan-mobil-pick-up-perawatan-penerangan-jalan>

Pemerintah Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan menerima bantuan mobil pick up untuk perawatan penerangan jalan dari PT Adaro Indonesia melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Department Head CSR PT Adaro Indonesia Firmansyah mengatakan bantuan mobil operasional ini dilengkapi peralatan lengkap untuk perawatan penerangan jalan umum (PJU). "Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan dapat memanfaatkan mobil operasional ini dalam melakukan pemeliharaan PJU," jelas Firmansyah di Paringin, Rabu. Selain dilengkapi peralatan untuk perawatan PJU, seperti tool kit, tongkat teleskopik juga termasuk tangga dengan jangkauan ketinggian 10 meter.

Bupati Balangan H Abdul Hadi menyampaikan apresiasi kepada PT Adaro Indonesia atas kontribusinya dalam mendukung kelancaran kegiatan pemeliharaan PJU melalui penyediaan sarana operasional yang memadai. "Sarana operasional ini memudahkan pekerjaan perawatan PJU menjadi jauh lebih efektif dan efisien," ungkap Abul Hadi.

Ia pun berterima kasih kepada Adaro telah berpartisipasi, dalam mendukung kenyamanan dan keamanan masyarakat di Kabupaten Balangan. Berkat penerangan jalan yang semakin optimal, Kabupaten Balangan kini lebih aman dan nyaman pada malam hari.

Saat ini mayoritas jalan raya di Kabupaten Balangan sudah dilengkapi penerangan sehingga dapat meminimalkan angka kejahatan di malam hari. Selain itu PJU perlu dilakukan perawatan secara konsisten agar tetap berfungsi secara maksimal. Sebelumnya bantuan secara simbolis diserahkan External Relations Division Head PT Adaro Indonesia, Rinaldo Kurniawan kepada Bupati Balangan, Abdul Hadi beberapa waktu lalu.

### **Sumber Berita**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/448150/pemkab-balangan-terima-bantuan-mobil-pick-up-perawatan-penerangan-jalan>, 15 Januari 2025.
2. <https://www.toprilis.com/2025/01/adaro-serahkan-mobil-pick-up-untuk.html>, 9 Januari 2025.

### **Catatan Berita**

#### **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah**

##### **• Pasal 1**

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.